



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 17/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

NOMOR : 07/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
DISTRIK RUFAER KABUPATEN MAMBERAMO RAYA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 11/PL.02-Kpt/9120/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Covid -19;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 285/PL.02-

SD/01/KPU/III/2020 ...

SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 07/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Rufaer Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709 Tahun 2007);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 499/PP.01.2-Kpt/9120/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 11/PL.02-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 11/PP.02.2-BA/9120/KPU-Kab/III/2020 tanggal 25 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR : 07/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK RUFARER UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 07/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020

Tentang . . .

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Rufaer sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 07/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Rufaer untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Distrik Rufaer bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 07/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik Rufaer.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasonaweja
pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

HASAN TOMU



Rudolf Yonathan Makuba